



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

Jalan Sultan Abdurrahman Nomor 137

Pontianak

✉ dlhk@kalbarprov.go.id

🌐 lhk.kalbarprov.go.id

📞 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat

📷 dislhkkaibar

☎ 0812 5775 9429

📠 78116

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

NOMOR : 800/8.2 /LHK/2022

**TENTANG
PEMBENTUKAN PETUGAS PENGELOLAAN LAYANAN ASPIRASI DAN
PENGADUAN *ONLINE* RAKYAT (LAPOR) SISTEM PENGELOLAAN
PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SP4N)
DI LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan pengaduan pelayanan public yang sederhana, cepat, tuntas, dan terkoordinasi dan berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengintegrasian Pengelolaan Pelayanan Publik Secara Nasional Bagi Pemerintah Daerah ke Dalam Aplikasi LAPOR-SP4N;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduandan Petugas Administrator Pengelolaan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dengan Keputusan;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
- : Membentuk Petugas Pengelolaan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini.
- KEDUA :
- : Petugas Pengelola Pengaduan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- 1) Melakukan pengelolaan pengaduan yang diteruskan oleh pengelola LAPOR-SP4N di level Provinsi Kalimantan Barat untuk ditindaklanjuti;
 - 2) Menyalurkan pengaduan kepada pengelola pengaduan pada pejabat di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan kategori pengaduan;
 - 3) Melakukan pemantauan atas tindak lanjut dan penyelesaian pengaduan dalam lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat;
 - 4) Melakukan evaluasi pengelolaan pengaduan secara berkala meliputi jumlah dan jenis pengaduan yang diterima, penyebab pengaduan serta penyelesaian terhadap pengaduan; dan
 - 5) Menyalurkan pengaduan kepada koordinator pengelolaan pengaduan Provinsi Kalimantan Barat, LAPOR-SP4N, untuk diteruskan kembali apabila kategori pengaduan yang diterima tidak sesuai dengan kewenangannya.
- KETIGA :
- : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA tim koordinasi melaporkan dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : 3 Januari 2022

KEPALA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 800/ 8.2 /LHK/2022

TENTANG PEMBENTUKAN PETUGAS PENGELOLAAN LAYANAN ASPIRASI DAN
PENGADUAN *ONLINE* RAKYAT (LAPOR) SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN
PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SP4N) DI LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

**SUSUNAN PETUGAS PENGELOLAAN LAYANAN ASPIRASI DAN
PENGADUAN *ONLINE* RAKYAT (LAPOR) SISTEM PENGELOLAAN
PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SP4N) DI LINGKUNGAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

NO	Jabatan Organik pada OPD	JABATAN DALAM SATGAS
1.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Prov. Kalbar	Ketua
2.	Kasubbag Umum dan Aparatur Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Prov. Kalbar	Pengelola Pengaduan
3.	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Prov. Kalbar	Pengelola Pengaduan
4.	Analisis Jabatan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Prov. Kalbar	Pengelola Pengaduan
5.	Pengadministrasi Umum Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Prov. Kalbar	Pengelola Pengaduan

KEPALA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

